

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Masalah perbuatan pidana merupakan masalah yang abadi dalam kehidupan manusia, perbuatan pidana berkembang ditengah-tengah masyarakat, seperti halnya dengan sengaja melakukan ledakan yang menimbulkan bahaya bagi umum. Perkembangan teknologi yang begitu pesat menimbulkan problema baru ditengah-tengah kehidupan masyarakat, karena dengan teknologi yang canggih memudahkan manusia untuk merakit bahan peledak seperti Bom, Mercon, Petasan dan bahkan bahan peledak lainnya.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Pusat Bahasa Kementerian Pendidikan Nasional Republik Indonesia*, petasan atau yang sering disebut mercon adalah peledak berupa bubuk yg dikemas dalam kertas dan, biasanya bersumbu, digunakan untuk memeriahkan berbagai peristiwa.<sup>1</sup>

Menurut KUHP jika seseorang melemparkan /meledakkan petasan kerumah orang lain maka bisa dipidana berdasarkan Pasal 187 ke-1 KUHP yang berbunyi :

“Barang siapa dengan sengaja menimbulkan kebakaran, ledakan atau banjir diancam dengan pidana paling lama dua belas tahun, jika karena perbuatan tersebut diatas timbul bahaya umum bagi barang.”<sup>2</sup>

Contoh kasus dalam putusan Pengadilan Negeri No : 795/PID.B/2012/PN.Kpj, terdakwa Umar bin Wagir telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah yang dalam hal ini terdakwa bersama temannya Alkamasa (DPO) membuat petasan/ mercon yang dirakit sendiri dengan

---

<sup>1</sup> <http://bahasa.Kemendiknas.go.id/kbbi/index.php>. diakses pada 31 maret pukul 10.00 WIB

<sup>2</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

menggunakan obat (mesiu) sebanyak 6 (enam) buah ukuran kecil yang terbuat dari kertas sebagai bungkusnya dan membuat petasan sebanyak 3 (tiga) buah dengan ukuran besar berbentuk segi empat yang dicampur dengan paku berukuran sedang dengan tujuan agar ledakannya semakin keras dan apabila sudah meledak pakunya bisa melukai orang lain. Terdakwa membuat petasan tanpa ijin dari pihak yang berwenang dan setelah dilakukan pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. Lab.: 5951/BHF/2012 tanggal 31 Agustus 2012 dengan Kesimpulan bahwa barang bukti Nomor : 036/2012/BHF didapat kandungan Kalium Klorat (KClO<sub>3</sub>), Sulfur (S) dan Serbult Aluminium (Al).

Terdakwa bersama Alkamasa (DPO) meledakan petasan/mercon hasil rakitannya di rumah Remat karena adanya rasa sakit hati saudara Alkamasa yang pernah melamar anak saudara Remat tetapi seminggu kemudian lamaran tersebut dibatalkan. Kemudian saudara terdakwa dan Alkamasa meletakkan petasan/mercon di antara rumah Remat dan Ngatiri dan ledakan tersebut sebanyak tiga kali. Dua kali arah belakang, dan satu kali arah depan, akibat ledakan tersebut lantai teras depan sedikit berlubang, kaca jendela depan pecah, engsel pintu bagian bawah terlepas, asbes teras jebol karena ledakan atau adanya bekas paku dari ledakan pada kusen pintu ada bekas tancapan paku yang melesat. Dan saudara Ngatiri mengalami kerugian sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) maka Putusan Pengadilan Negeri Kepajen No : 795/PID.B/2012/PN.Kpj menyatakan Terdakwa UMAR Bin WAGIR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja menimbulkan ledakan sehingga timbul bahaya umum bagi barang, sesuai Pasal 1 ayat (1) UU No. 12 Drt/1951 Jo Pasal 55 (1) ke-1 KUHP atau kedua Pasal 187 ke-1 KUHP Jo. Pasal 55 (1) ke-1 KUHP Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 8 Tahun

1981 tentang Hukum Acara Pidana Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa UMAR Bin WAGIR tersebut di atas dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan.

Dalam ajaran sebab akibat Pasal 187 KUHP disebutkan : pembakaran, pembanjiran merupakan sebab dan kemudian menimbulkan akibat, berupa matinya orang dan sebagainya. Untuk pemenuhan unsur-unsur delik tersebut, tidak disyaratkan lagi mencari sebab dari kelakuan/tindakan tersebut lebih jauh ke depan dan tidak diperlukan mencari atau mengungkap akibat lebih jauh ke belakang dari yang telah di tentukan.<sup>3</sup>

Dalam kasus diatas R.Susilo mangatakan untuk dapat dikenakan pasal ini, perbuatan terdakwa tersebut harus memenuhi unsur-unsur tindak pidana dalam pasal 187 ke -1 KUHP itu sendiri :

1. Kejahatan ini harus dilakukan dengan sengaja dan mendatangkan bahaya umum bagi barang
2. Bahaya umum bagi barang artinya bahaya bagi barang-barang kepunyaan orang atau lebih atau sejumlah banyak orang
3. Barang-barang dibakar itu tidak perlu kepunyaan orang lain, mungkin kepunyaan tersangka sendiri.<sup>4</sup>

Selain dapat dijerat dengan KUHP, terdakwa juga dapat digugat secara perdata atas dasar Perbuatan Melawan Hukum (PMH) karena kerugian moril akibat petasan yang dilempar/diledakan. Bahwa tiap perbuatan melawan hukum (PMH) tidak hanya mengakibatkan kerugian uang saja, tetapi juga dapat menyebabkan kerugian moril atau idil, yakni ketakutan, terkejut, sakit dan kehilangan kesenangan hidup.<sup>5</sup>

---

<sup>3</sup> E.Y. Kanter dan S.R Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya*, Storia Grafika, Jakarta, 2002, hlm. 133.

<sup>4</sup> R.Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, 1991, hlm.154.

<sup>5</sup> Rosa Agustina, *Perbuatan Melawan Hukum*, Penerbit Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2003, hlm.55.

Tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa telah menyebabkan orang lain menderita dan menimbulkan kerugian secara materiil dan formil. Hal ini yang melatar belakangi penulis membuat judul **TINJAUAN YURIDIS DENGAN SENGAJA MELAKUKAN LEDAKAN YANG MENIMBULKAN BAHAYA BAGI UMUM (STUDI PUTUSAN NO :795/PID.B/2012/PN.KPJ)**

## **B. Perumusan Masalah**

Bagaimana pertanggungjawaban pidana terdakwa pelaku yang dengan sengaja melakukan ledakan yang menimbulkan bahaya bagi umum (dalam Putusan Nomor :795/PID.B/2012/PN.Kpj) ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Untuk mengetahui bagaimana pertanggungjawaban pidana pelaku yang dengan sengaja melakukan ledakan yang menimbulkan bahaya bagi umum (dalam Putusan Nomor 795/PID.B/2012/PN.Kpj).

## **D. Manfaat Penelitian**

### **1. Segi Teoritis**

Sebagai suatu sumbangan pemikiran dalam mengembangkan ilmu hukum, khususnya ilmu hukum pidana dan sebagai bentuk literatur dibidang kejahatan khususnya dengan sengaja melakukan ledakan yang menimbulkan bahaya bagi umum.

### **2. Segi Praktis**

Sebagai suatu sumbangan pemikiran dan masukan bagi para Penegak Hukum sehingga didapatkan kesatuan pandangan tentang tindak pidana dengan sengaja melakukan ledakan yang menimbulkan bahaya bagi umum antara polisi, Jaksa, Advokat, dan Hakim.

### 3. Diri Sendiri

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan penulis serta melengkapi untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1. Pengertian Tindak Pidana dan Unsur Tindak Pidana**

##### **a. Pengertian Tindak Pidana**

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *strafbaar feit*. Walaupun istilah ini terdapat dalam WvS Belanda, dengan demikian juga WvS Hindia Belanda ( KUHP), tetapi tidak penjelasan resmi tentang apa yang dimaksud dengan *strafbaar feit*. oleh karena para ahli hukum berusaha untuk memberikan arti dan isi dari istilah itu. Sayangnya sampai kini belum ada keseragaman pendapat.

Istilah-istilah yang pernah digunakan, baik dalam perundang-undangan yang ada maupun literatur hukum sebagai terjemahan dari istilah *strafbaar feit* adalah sebagai berikut :

1. Tindak pidana dapat dikatakan berupa istilah resmi dalam perundang-undangan pidana. Hampir seluruh peraturan perundang-undangan menggunakan istilah tindak pidana, seperti dalam UU No. 6 Tahun 1982 tentang hak cipta yang diamandemen menjadi UU

- No. 19 tahun 2002, UU No. 11/11/PNSP/1963 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Subversi, UU No. 31 Tahun 1999 yang diamandemen menjadi UU No. 20 Tahun 2001 dan perundang-undangan lainnya. Ahli hukum yang menggunakan istilah ini seperti Wijono Prodjodikoro.
2. Peristiwa pidana, digunakan oleh beberapa para ahli hukum, misalnya Mr. R. Tresna. Pembentukan undang-undang juga pernah menggunakan istilah peristiwa pidana, yaitu dalam Undang-Undang Dasar Sementara Tahun 1950 pasal 14 ayat (1).
  3. Delik, yang sebenarnya berasal dari bahasa latin *delictum* juga digunakan untuk menggambarkan tentang apa yang dimaksud dengan apa yang dimaksud dengan *strafbaar feit*. Istilah ini dapat dijumpai dalam literatur seperti literatur Utrecht.
  4. Pelanggaran pidana, yang dapat dijumpai dalam bukunya pokok-pokok Hukum Pidana oleh Mr. M. H. Tirtaamidjaja.
  5. Perbuatan yang boleh dihukum, istilah ini digunakan oleh Mr. Karni.
  6. Perbuatan yang dapat dihukum, digunakan oleh pembentuk Undang-Undang dalam UU No. 12 Drt Tahun 1951 Pasal 3 tentang senjata api dan bahan peledak.
  7. Perbuatan pidana digunakan oleh Mr. Moeljatno.<sup>6</sup>

Hazewinkel- Suringa memberi rumusan secara umum tentang *strafbaar feit* yaitu sebagai suatu perilaku manusia yang pada suatu saat tertentu telah ditolak dalam suatu pergaulan hidup tertentu dan dianggap sebagai perilaku yang harus ditiadakan oleh hukum pidana dengan menggunakan sarana-sarana yang bersikap memaksa yang terdapat didalamnya.<sup>7</sup>

Menurut Pompe perkataan *strafbaar feit* itu secara teoritis dapat dirumuskan sebagai suatu pelanggaran normal (gangguan dalam tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun yang tidak dengan sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.<sup>8</sup>

Simons merumuskan *strafbaar feit* itu sebagai suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tidakannya dan yang oleh Undang-Undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.<sup>9</sup>

Roni Wiyanto dalam bukunya merumuskan tindak pidana atau *strafbaar feit* sebagai suatu rumusan yang memuat unsur-unsur tertentu yang menimbulkan dapat dipidanya seseorang atas perbuatannya yang telah ditentukan peraturan perundang-undangan pidana. Unsur-unsur tindak pidana tersebut dapat berupa perbuatan yang bersifat aktif maupun perbuatan

---

<sup>6</sup> Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 67-68.

<sup>7</sup> P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011, hlm. 181.

<sup>8</sup> *Ibid*, hlm. 182.

<sup>9</sup> *Ibid*, hlm. 185.

yang bersifat pasif atau tidak berbuat sebagaimana yang diharuskan oleh undang-undang yang dilakukan oleh seorang dengan kesalahan, bertentangan dengan hukum pidana dan orang itu dapat dipertanggungjawabkan oleh perbuatannya.<sup>10</sup>

Van Hamel merumuskan *strafbaar feit* adalah kelakuan orang (*menselijke gedraging*) yang dirumuskan dalam *wet*, yang bersifat melawan hukum, yang patut dipidana (*strafwaardig*) dan dilakukan dengan kesalahan.<sup>11</sup>

Vos merumuskan *Strafbaar feit* itu adalah suatu kelakuan (*gedraging*) manusia yang dilarang oleh undang-undang diancam dengan pidana.

Moletjatno merumuskan *Strafbaar feit* adalah perbuatan yang dilarang dan diancam pidana barang siapa melanggar larangan tersebut dan perbuatan itu harus benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tak boleh atau menghambat akan tercapainya tata dan pergaulan masyarakat yang dicita-citakan oleh masyarakat itu.<sup>12</sup>

R. Tresna mengemukakan *Strafbaar feit* adalah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia, yang bertentangan dengan undang-undang atau peraturan-peraturanlainnya, terhadap perbuatan mana diadakan tindakan penghukuman. Beliau menerangkan bahwa perumusan tersebut jauh dari pada sempurna, karena dalam uraian beliau selanjutnya diutarakan bahwa suatu perbuatan itu baru dapat dipandang sebagai peristiwa pidana apabila telah memenuhi segala syarat yang diperlukan.<sup>13</sup>

Wirjono Prodjodikoro merumuskan tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana. Dan pelaku itu dikatakan merupakan “subject” tindak pidana.<sup>14</sup>

Satochid Kartanegara tindak pidana berarti melakukan atau berbuat (*active handling*) bahwa istilah tindak pidana dipandang diperjanjikan sebagai pendekatan dari tindakan yang dilakukan oleh manusia, untuk mana ia dapat dipidana atau petindak yang dapat dipidana.<sup>15</sup>

## **b. Unsur-unsur Tindak Pidana**

---

<sup>10</sup> Domingo Siregar, *Pertanggungjawaban Pidana Orang Yang Dengan Sengaja Memeri Bantuan Kepada Pelaku Terorisme*, Fakultas Hukum UHN, Medan, 2013, hlm.13.

<sup>11</sup> E.Y. Kanter dan S.R Sianturi, *Op. Cit*, hlm. 205

<sup>12</sup> *Ibid*, hlm. 208.

<sup>13</sup> *Ibid*

<sup>14</sup> *Ibid*, hlm. 209.

<sup>15</sup> *Ibid*

Dasar utama dalam hukum pidana adalah adanya suatu tindak pidana yang memberikan suatu pengertian kepada kita tentang sesuatu perbuatan yang dilarang atau yang diharuskan oleh undang-undang, dimana terhadap pelanggaran dapat dijatuhi pidana. Suatu perbuatan dapat dianggap sebagai suatu perbuatan tindak pidana apabila perbuatan dapat memenuhi atau mencocoki semua unsur tindak pidana tidak terpenuhi, maka proses penuntutan yang dimajukan penuntut umum kepada hakim agar diadili tidak dapat dilanjutkan atau batal demi hukum. Artinya seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya, apabila perbuatan itu telah semua unsur tindak pidana sebagaimana yang dirumuskan dalam Pasal-pasal undang-undang pidana.<sup>16</sup>

Unsur-unsur tindak pidana dapat dibedakan dari dua sudut pandang yakni :

1. Sudut teoritis
2. Sudut undang-undang

Teoritis artinya berdasarkan pendapat para ahli hukum yang tercermin pada bunyi rumusan. Sementara itu sudut undang-undang adalah bagaimana kenyataan tindak pidana itu dirumuskan menjadi tindak pidana tertentu dalam pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang ada.<sup>17</sup>

### **1. Unsur tindak pidana menurut beberapa teoritisi**

Menurut Moeljatno, unsur tindak pidana adalah :

- a. Perbuatan
- b. Yang dilarang (oleh aturan hukum)
- c. Ancaman pidana (bagi yang melanggar larangan)<sup>18</sup>

---

<sup>16</sup> *Ibid*, hlm. 15

<sup>17</sup> Adami Chazawi, *Op.Cit*, hlm. 79.

<sup>18</sup> *Ibid*, hlm. 79

Menurut R. Tresna tindak pidana terdiri dari unsur-unsur tindak pidana yakni :

- a. Perbuatan/rangkaian perbuatan manusia
- b. Yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan
- c. Diadakan tindakan penghukuman

Dari unsur yang ketiga, kalimat diadakan tindakan penghukuman terdapat pengertian bahwa seolah-olah setiap perbuatan yang dilarang itu selalu diikuti dengan penghukuman (pemidanaan).<sup>19</sup>

Menurut bunyi batasan yang dibuat Vos, dapat ditarik unsur-unsur tindak pidana adalah :

- a. Kelakuan manusia
- b. Diancam dengan pidana
- c. Dalam peraturan perundang-undangan.

Dapat dilihat bahwa pada unsur-unsur tiga batasan penganut paham dualisme tersebut, tidak ada perbedaan yaitu bahwa tindak pidana itu adalah perbuatan manusia yang dilarang, dimuat dalam undang-undang, dan diancam pidana bagi yang melakukan.<sup>20</sup>

Dari batasan yang dibuat Jonkers (penganut paham monisme) dapat dirincikan unsur-unsur tindak pidana adalah :

- a. Perbuatan (yang)
- b. Melawan hukum (yang berhubungan dengan )
- c. Kesalahan (yang dilakukan oleh orang yang dapat)
- d. Dipertanggungjawabkan<sup>21</sup>

---

<sup>19</sup> *Ibid*, hlm. 80

<sup>20</sup> *Ibid*, hlm. 80

<sup>21</sup> *Ibid*, hlm. 81

Sementara itu Schravendijk dalam batasan yang dibuatnya secara panjang lebar itu, jika dirinci terdapat unsur-unsur sebagai berikut :

- a. Kelakuan (orang yang )
- b. Bertentangan dengan keinsyafan hukum
- c. Diancam dengan hukuman
- d. Dilakukan oleh orang (yang dapat)
- e. Dipersalahkan/kesalahan.<sup>22</sup>

## **2. Unsur Rumusan Tindak Pidana Dalam UU**

Buku II KUHP memuat rumusan-rumusan perihan tindak pidana tertentu yang masuk dalam kelompok kejahatan, dan Buku III memuat pelanggaran. Dari rumusan-rumusan tindak pidana tertentu dalam KUHP dapat diketahui adanya 11 unsur tindak pidana yaitu :

- a. Unsur tingkah laku
- b. Unsur melawan hukum
- c. Unsur kesalahan
- d. Unsur akibat konstitutif
- e. Unsur keadaan menyertai
- f. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana
- g. Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana
- h. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana
- i. Unsur objek hukum tindak pidana
- j. Unsur kualitas subjek hukum tindak pidana
- k. Unsur syarat tambahan untuk memperingan pidana.<sup>23</sup>

---

<sup>22</sup> *Ibid*

Unsur-unsur subjektif dari suatu tindak pidana :

1. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus atau culpa*)
2. Maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan atau *poging* seperti yang dimaksud didalam Pasal 53 ayat 1 KUHP
3. Macam-macam maksud atau oogmerk seperti kejahatan-kejahatan pencurian
4. Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad* seperti Pasal 340 KUHP
5. Perasaan takut atau *vrees* seperti Pasal 308 KUHP.<sup>24</sup>

Unsur objektif dari suatu tindak pidana :

1. Sifat melanggar hukum *wederrechtelijkheid*
2. Kualitas dari si pelaku, misalnya keadaan sebagai seorang pegawai negeri didalam kejahatan jabatan menurut pasal 415 KUHP
3. Kausalitas, yakni hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan suatukenyataan sebagai akibat.<sup>25</sup>

## **2.2. Pengertian Kesengajaan dan Unsur Kesengajaan**

### **a. Pengertian kesengajaan.**

KUHP sendiri tidak menjelaskan pengertian dari kesengajaan. Oleh M.v.T dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan kesengajaan adalah “willens en watens” yang artinya adalah “menghendaki dan menginsyafi atau mengetahui” atau secara agak lengkapnya seseorang yang

---

<sup>23</sup> *Ibid*, hlm. 81-82

<sup>24</sup> P.A.F Lamintang, *Op.Cit* , hlm. 193-194

<sup>25</sup> *Ibid*

melakukan perbuatan dengan sengaja harus menghendaki perbuatannya itu dan harus insyaf atau mengetahui akibat yang mungkin akan terjadi karena perbuatannya.<sup>26</sup>

Satichid Kartanegara mengutarakan bahwa yang dimaksud dengan opzet willens en waten (dihendaki dan diketahui) adalah seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja harus mengkendaki (*willen*) perbuatan itu serta harus manginsafi atau mengerti (*weten*) akan akibat dari perbuatan itu.<sup>27</sup>

Pasal 59 paragraf 2 dan 3 KUHP Thailand melakukan perbuatan dengan sengaja adalah melakukan perbuatan secara sadar dan pada saat yang sama si pembuat menghendaki atau dapat memperkirakan/mengetahui lebih dahulu akibat dari perbuatan demikian itu. Apabila si pembuat mengetahui fakta-fakta yang merupakan unsur tindak pidana, tidaklah dianggap bahwa ia dapat memperkirakan/mengetahui lebih dahulu akibat dari perbuatan yang demikian itu.<sup>28</sup>

KUHP Polandia Pasal 7 paragraf 1 mengutarakan suatu tindak pidana dilakukan dengan sengaja apabila si pelanggar mempunyai kesengajaan untuk melakukan perbuatan yang terlarang itu, yaitu ia menghendaki terjadinya perbuatan itu ataupun walaupun ia telah memperkirakan/mengetahui kemungkinan perbuatan itu ia tetap membiarkan atau menyetujui terjadinya kemungkinan itu<sup>29</sup>

Tentang pengertian kesengajaan, dalam hukum pidana dikenal 2 (dua) teori sebagai berikut :

#### 1. Teori Kehendak (*Wilstheorie*)

Teori ini yang dikemukakan oleh von Hippel dalam bukunya *Die Grenze Vorsatz und Fahrlässigkeit* terbitan tahun 1903. Menurut von Hippel, kesengajaan adalah kehendak membuat

---

<sup>26</sup> Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm. 95

<sup>27</sup> Leden Marpaung, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 13

<sup>28</sup> Berlian Simarmata, *Diktat Perbandingan Hukum Pidana*, Fakultas Hukum Universitas Santo Thomas, 2014, hlm. 35

<sup>29</sup> *Ibid*

suatu tindakan dan kehendak menimbulkan suatu akibat dari tindakan itu. Akibat dikehendaki apabila akibat itu yang menjadi maksud dari tindakan tersebut.

Contoh : A mengarahkan pistolnya yang berisi peluru kepada B dan menembaknya, sehingga B mati. Ada kesengajaan bila A benar-benar menghendaki matinya B.

## 2. Teori Membayangkan (*Voorstellingstheorie*)

Teori ini diutarakan oleh Frank dalam bukunya *Festschrift Gieszen* tahun 1907. Teori ini mengemukakan bahwa manusia tidak mungkin dapat menghendaki suatu akibat; manusia hanya dapat mengingini, mengharapkan atau membayangkan (*voorstellen*) kemungkinan adanya suatu akibat. Adalah “sengaja” apabila suatu akibat yang ditimbulkan dari suatu tindakan dibayangkan sebagai maksud dari tindakan itu. Oleh karena itu, tindakan yang bersangkutan dilakukan sesuai dengan bayangan yang terlebih dahulu telah dibuatnya.

Contoh : A membayangkan kematian si B, agar dapat merealisasikan bayangan tersebut si A membeli sepucuk pistol. Pistol tersebut kemudian diarahkan kepada si B dan ditembakkan sehingga B jatuh dan kemudian mati.<sup>30</sup>

Menurut teori pengetahuan, kesengajaan adalah mengenai segala apa yang ia ketahui tentang perbuatan yang akan dilakukan dan beserta akibatnya. Jika dihubungkan dengan tindak pidana, kesengajaan itu adalah segala sesuatu yang ia ketahui dan bayangkan sebelum seseorang melakukan perbuatan beserta segala sesuatu sekitar perbuatan yang akan diakukannya sebagaimana yang dirumuskan dalam UU. Misalnya kesengajaan pada pencurian (362), yaitu pengetahuan atau kesadaran dalam diri pelaku terhap perbuatan mengambil barang yang diambil (milik orang lain), maksudnya mengambil, dan kesadaran bahwa perbuatan itu adalah itu adalah tecela (melawan hukum). Teori pengetahuan ini lebih mudah dipahami karena segala apa yang

---

<sup>30</sup> Leden Marpaung, *Op.Cit*, hlm. 13-4

dikehendaki pastilah sudah dengan sendirinya diketahui. Tidaklah mungkin menghendaki atas segala sesuatu yang tidak dikehendaki.<sup>31</sup>

## **b. Unsur Kesengajaan**

Menurut van Hamel, apa yang telah dibicarakan mengenai hubungan antara opzet dengan timbulnya suatu akibat yang terlarang dan antara opzet dengan akibat yang timbul karena perbuatan pelakunya diatas, secara konsekuen juga berlaku dalam membahas masalah hubungan antara opzet dengan unsur-unsur pokok selebihnya dari suatu delik. Karena perbuatan untuk memenuhi unsur-unsur tersebut pada hakikatnyajuga merupakan suatu akibat dari tindakan-tindakan, baik itu merupakan tindakan untuk melakukan sesuatu ataupun tindakan untuk tidak melakukan sesuatu dan merupakan bagian dari suatu tindakan sebagian suatu keseluruhan.<sup>32</sup>

Untuk menunjukkan bahwa suatu kejahatan itu harus dilakukan dengan sengaja, oleh pembentuk undang-undang hal tersebut biasanya ditunjukkan dengan dicantumkan perkataan “*opzettelijk*” yang berarti dengan sengaja didalam rumusan kejahatan yang bersangkutan. Akan tetapi pembentuk undang-undang itu tidak selalu berpegang teguh pada metode tersebut. Demi kepentingan bahasa atau susuna kalimat, perkataan *opzettelijk* itu seringkali telah tidak dinyatakan secara tegas dan untuk mengetahui adanya unsur kesengajaan seperti itu seringkali orang harus menyimpulkannya dari “sifat dari perbuatan” seperti yang dimaksud oleh pembentuk undang-undang, atau dari perkataan-perkataan yang telah dipergunakan dalam rumusan.

Disamping yang telah dikatakan diatas, adanya unsur opzet di dalam suatu rumusan kejahatan, dimana perkataan opzet itu sendiri telah tidak dinyatakan secara tegas, ia dapat juga diketahui dari disebutkannya suatu *bijkomend oogmerk* dalam rumusan kejahatan yang

---

<sup>31</sup> Adami Chazawi, *Op.Cit*, hlm. 94

<sup>32</sup> P.A.F Lamintang, *Op.Cit*, hlm. 316

bersangkutan. Oleh karena apabila disitu disebutkan suatu bijkomend oogmerk atau suatu maksud, maka mau tidak mau tindakan tersebut haruslah dilakukan dengan sengaja.<sup>33</sup>

Menurut Simons selama pembentuk undang-undang belum menghapus hal-hal yang dapat menimbulkan keragu-raguan, maka orang hanya berpegang teguh pada ketentuan, bahwa opzet itu meliputi semua unsur kejahatan, kecuali jika ternyata bahwa menurut undang-undang sendiri atau menurut sejarahnya, kita harus menafsirkan secara sebaliknya.<sup>34</sup>

Penempatan unsur kesengajaan, adakalanya ditempatkan pada awal, terkadang ditengah-tengah dan mungkin pula pada akhir perumusan delik.

1. Jika unsur kesengajaan diletakkan pada awal perumusan delik, atau dengan perkataan lain dibelakang unsur kesengajaan terdapat unsur-unsur :
  - Tindakan terlarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang
  - Bersifat melawan hukum, dan
  - Keadaan-keadaan tertentu,

Maka ketiga unsur tersebut diliputi oleh unsur kesengajaan dari delik penggelapan (Pasal 372 KUHP) yang menempatkan unsur kesengajaan di depan dalam perumusan delik tersebut, berarti pelaku harus mengetahui dan/atau menginsyafi.

2. Jika unsur kesengajaan diletakan di tengah-tengah perumusan suatu delik, seperti yang dirumuskan dalam Pasal 224 KUHP. Disini unsur kesengajaan harus meliputi, tindakan tidak melaksanakan kewajiban dan kewajiban tersebut harus dilaksanakannya selaku saksi menurut ketentuan undang-undang.

---

<sup>33</sup> *Ibid*, hlm. 317

<sup>34</sup> *Ibid*, hlm 320

3. Terdapat pula penempatan unsur kesengajaan dibelakang perumusan delik. Telah singgung bahawa istilah menghasut, memaksa masuk, melawan, dengan kekerasan atau acaman kekerasan “merintang” dan sebagainya, mengandung unsur kesengajaan.<sup>35</sup>

Unsur kesengajaan ini semua hanya berlaku untuk kejahatan dan tidak untuk pelanggaran. Mengenai pengertian menghendaki tersebut diatas, kehendak itu dapat ditunjukan kepada :

1. Perbuatan yang dilarang
2. Akibat yang dilarang
3. Keadaan yang merupakan unsur tindak pidana.<sup>36</sup>

### 2.3. Corak Kesengajaan

Di tinjau dari sikap batin pelaku, terdapat tiga corak kesengajaan

#### 1. Kesengajaan Sebagai Maksud (*Dolus Directus*)

Corak kesengajaan ini adalah yang paling sederhana, yaitu perbuatan pelaku memang dikehendaki dan ia juga menghendaki (membayangkan) akibatnay yang dilarang. Kalau akibat yang dikehendaki atau yang dibayangkan ini tidak akan ada, ia tidak akan melakukan perbuatan tersebut.

Contoh : Dengan pistolnya X sengaja mengarahkan dan menembak pistol itu kepada Y dengan kehendak matinya Y.

- a. Ditinjau sebagai delik formal hal ini berarti bahwa ia sudah melakukan perbuatan itu dengan sengaja, sedangkan perbuatan itu memang dikehendaki atau dimaksud dengan demikian.
- b. Ditinjau dari delik materiil hal ini berarti bahwa akibat kematain orang lain itu memang dikehendaki atau dimaksud agar terjadi.

---

<sup>35</sup> E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi, *Op.Cit*, 184-185.

<sup>36</sup> Teguh Prasetyo, *Op.Cit*, hlm. 96

## 2. Kesengajaan dengan Sadar Kepastian

Corak kesengajaan dengan sadar kepastian bersandar kepada akibatnya. Akibat itu dapat merupakan delik tersendiri ataupun tidak. Tetapi disamping akibat tersebut ada akibat lain yang tidak dikehendaki yang pasti akan terjadi.

Contoh : X melihat arloji mahal dibalik jendela kaca tokoh. Ia ingin mencurinya, jadi maksud sebenarnya adalah mencuri, tetapi untuk dapat mengabilnya arloji itu mau tidak mau ia harus memecah kaca jendela tersebut. Ini bukan merupakan kehendaknya, tetapi akibat pecahnya kaca itu pasti terjadi.

## 3. Kesengajaan dengan Sadar Kemungkinan (*Dolus Eventualis*)

Corak kesengajaan ini kadang-kadang disebut sebagai “kesengajaan dengan syarat” (*voorwaardelijke opzet*) atau *dolus eventualis*. Pelaku berbuat dengan menghendaki/membayangkan akibat tertentu, sampai disini hal itu merupakan kesengajaan sebagai maksud tetapi di samping itu mungkin sekali terjadi akibat lain yang dilarang yang tidak dikehendaki atau dibayangkan.

Contoh klasik untuk ini adalah yang terkenal dengan *Hoornse Taart Arrest* atau *Ares Kue Tar Di Hoorn* ( Keputusan Hoge Raad tanggal 19 Juni 1991). Kasusnya adalah sebagai berikut :

A hendak membunuh B di kota Hoorn. Dari Amsterdam A mengirim kue tart kepada B, di dalam kue tart itu dimasukan racun. A menyadari bahwa karena B tinggal bersama keluarganya, terdapat kemungkinan bahwa kue tart itu juga dimakan keluarganya. Tetapi A bersikap masa bodoh terhadap kemungkinan lain yang terjadi itu. Hakim memutuskan

bahwa A, kecuali mempunyai kesengajaan sebagai maksud membunuh B, juga mempunyai kesengajaan dengan sadar kemungkinan terhadap kematian keluarga B.<sup>37</sup>

## 2.4 Macam Kesengajaan

Ilmu hukum mengenal beberapa jenis kesengajaan, yaitu :

- a. *Dolus malus*, yaitu kehendak untuk melakukan atau mengabaikan perbuatan yang dilarang atau yang diperintahkan untuk dilakukan, dengan kata lain pembuat delik tidak perlu mengetahui bahwa perbuatannya dilarang atau diperintahkan untuk dilakukan oleh perundang-undangan pidana.<sup>38</sup>
- b. *Dolus indirectus*, yaitu kesengajaan melakukan perbuatan yang menimbulkan akibat tidak diketahui oleh pelakunya. Misalnya, di dalam perkelahian seseorang memukul lawannya tanpa maksud untuk membunuh, tetapi kebetulan ada mobil lewat dan orang tersebut dilindas.<sup>39</sup>
- c. *Dolus determinatus* dan *dolus Indeterminatus*, yaitu yang pertama adalah kesengajaan dengan tujuan yang pasti, misalnya menghendaki matinya orang tertentu, sedangkan yang kedua adalah tanpa tujuan tertentu atau tujuannya acak (*random*), misalnya menembak senjata ke arah sekelompok orang, memasukkan rcun ke dalam reservoir air minum<sup>40</sup>
- d. *Dolus alternativus*, yaitu kesengajaan menghendaki akibat yang satu dengan akibat yang lain.
- e. *Dolus generalis*, yaitu kesengajaan dimana pelaku menghendaki akibat tertentu, dan untuk ia telah melakukan beberapa tindakan, misalnya A mencekik leher B dan membuang

---

<sup>37</sup> *Ibid*, hlm. 98-100

<sup>38</sup> H.A. Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana 1*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, hlm. 308

<sup>39</sup> Teguh Prasetyo, *Op.Cit*, hlm. 106

<sup>40</sup> H.A. Zainal Abidin Farid, *Op.Cit*, hlm. 311

mayatnya ke dalam air. Menurut pemeriksaan dokter bahwa mayat B belum mati pada waktu ia dibuang masuk ke air oleh A, tetapi menemui ajalnya di dalam air.

- f. *Dolus directus*, yaitu kesengajaan yang ditunjukkan bukan hanya kepada perbuatannya saja, melainkan juga pada akibatnya.
- g. *Dolus premediatus*, yaitu dolus yang direncanakan, sehingga dirumuskan dengan istilah “dengan rencana lebih dahulu”. Untuk itu tidak perlu ada waktu untuk memikiran dengan tenang pembuktiannya disimpulkan dari keadaan yang objektif. Misalnya terdapat dalam Pasal 340 KUHP (pembunuhan berencana) Pasal 353 KUHP ( penganiayaan berencana) yang mengakibatkan adanya pemberatan pidana, yang dapat dipertahankan hanya dari segi subjektif.
- h. *Dolus repentinus*, yaitu kesengajaan yang secaralangsung timbul, karena naik pitam seketika atau situasi kejiwaan yang menyebabkan pelaku terguncang hebat perasaannya lalu membunuh. Sikap batin yang seperti ini sering dijumpai pada Suku Bugis-Makasar yang terkenal cepat naik pitam dan mengamuk.<sup>41</sup>

## **2.5. Pengertian Tindak Pidana melakukan Ledakan Dan Unsur Ledakan**

---

<sup>41</sup> *Ibid*, hlm. 316

Ledakan adalah suatu hasil letusan peningkatan jumlah yang terjadi amat cepat dan banyak. Ledakan biasanya terjadi karena faktor alam dan faktor lainnya, atau unsur kesengajaan dari manusia, seperti ledakan Bom dan petasan.<sup>42</sup>

Tindak pidana melakukan ledakan adalah seseorang yang dengan sengaja melakukan ledakan dengan Bom atau bahan peledak lainnya yang menimbulkan bahaya bagi umum.

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jika seseorang melemparkan/meledakan rumah orang lain maka dapat dipidana berdasarkan Pasal 187 ke-1 KUHP yang berbunyi :

“Barang siapa yang dengan sengaja menimbulkan kebakaran, ledakan, atau banjir diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun, jika karena perbuatannya diatas timbul bahaya bagi barang.”<sup>43</sup>

Dalam ajaran sebab akibat mereka yang melakukan ledakan yang dijelaskan dalam Pasal 187 KUHP disebutkan : pembakaran, peledakan, pembanjiran merupakan sebab dan kemudian menimbulkan akibat , berupa matinya orang dan sebagainya. Untuk pemenuhan unsur-unsur delik tersebut, tidak di syaratkan lagi mencari sebab dari kelakukan /tindakan tersebut lebih jauh kedepan dan tidak perlu mencari atau mengungkapkan akibat lebih jauh kebelakang dari yang telah ditentukan.<sup>44</sup>

Pasal 187 KUHP ini ada padannya dalam Ned. W.v.S. (KUHP Belanda), yaitu artikel 157. Pidana penjaranya sama tapi dendanya berbeda, yaitu semua kategori V. 100.000. gulden bagi orang aliamiah dan 1.000.000 gulden bagi korporasi. Dalam Pasal 187 ayat 1 merupakan delik pokok, artinya rumusan delik (defenisi delik pembakaran ada di ayat 1) sedangkan ayat 2 dan 3 maerupakan bagian inti memperberat pidana, maksimum 12 tahun menjadi 15 tahun penjara. Jadi delik ini disebut berkualifikasi, dan juga termasuk delik materiel.

---

<sup>42</sup> <http://arti.bahasa.go.id>. diakses pada 26 juni pukul 10.00 WIB

<sup>43</sup> R. Soesilo, *Op.Cit*, hlm. 153

<sup>44</sup> E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi, *Op.Cit*, hlm. 133

R. Susio mengatakan untuk dapat dikenai pasal ini, perbuatan peleparan petasan harus memenuhi unsur tindak pidana dalam pasal 187 ke-1 KUHP itu sendiri:

1. Kejahatan ini harus dilakukan dengan sengaja dan mendatangkan bahaya umum bagi barang
2. Bahaya umum bagi barang artinya bahaya bagi barang-barang kepunyaan orang atau lebih atau sejumlah banyak kepunyaan orang
3. Barang-barang yang dibakar itu tidak perlu kepunyaan orang lain, mungkin kepunyaan tersangka sendiri.<sup>45</sup>

## **2.7. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana**

Pertanggungjawaban pidana atau criminal liability sesungguhnya tidak hanya menyangkut soal hukum semata mata, melainkan juga menyangkut soal nilai-nilai moral atau kesusilaan umum yang dianut oleh suatu masyarakat atau kelompok-kelompok masyarakat. Perkembangan masyarakat dan teknologi pada abad 20 ini sangat pesat. Oleh karena itu menimbulkan perkembangan terhadap pandangan atau persepsi masyarakat tentang nilai-nilai kesusilaan umum tadi. Namun demikian, inti dari nilai-nilai kesusilaan umum tetap tidak berubah, terutama terhadap perbuatan-perbuatan, seperti pembunuhan, pemerkosaan, penganiayaan atau kejahatan terhadap nyawa dan badan serta terhadap harta benda.

Roeslan Saleh mempertanyakan apakah yang dimaksud dengan seseorang itu bertanggungjawab atas perbuatannya. Para penulis pada umumnya, menurut Roeslan Saleh, tidak membicarakan konsepsi pertanggungjawaban pidana. Dikatakan Roeslan Saleh bahwa, mereka telah mengadakan analisis atau konsepsi pertanggungjawaban pidana, yaitu dengan berkesimpulan bahwa orang yang bertanggungjawab atas apa yang telah dilakukannya haruslah

---

<sup>45</sup> R. Soesilo, *Op.Cit*, hlm. 154

melakukan perbuatan itu “kehendak bebas”. Sebenarnya jika hanya demikian, menurut Roeslan Saleh mereka tidaklah berbicara tentang konsepsi pertanggungjawaban pidana, melainkan membicarakan ukuran-ukuran tentang mampu bertanggungjawab. Oleh karena itu dipandang perlu adanya pertanggungjawaban pidana.<sup>46</sup>

Roeslan Saleh memberikan jawaban atas pandangan tersebut bahwa bertanggungjawab atas suatu perbuatan pidana berarti yang bersangkutan secara sah dapat dikenai pidana karena perbuatan itu. Pidana itu dapat dikenakan secara sah berarti untuk tindakan itu telah adanya aturan dalam suatu sistem hukum, tertentu dan sistem hukum itu berlaku atas perbuatan itu.<sup>47</sup>

Ilmu hukum pidana secara umum menyatakan bahwa pertanggungjawaban terhadap suatu tindak pidana adalah suatu proses dilanjutkan celaan (*verwijtbaar*) pidana dan si pelaku merupakan subjek hukum yang dianggap memenuhi persyaratan untuk dijatuhi pidana.<sup>48</sup> Pendapat beberapa ahli yang ditemukan penulis dalam melakukan kepustakaan terkait pertanggungjawaban pidana “*toerekenbaarheid*”, sebagai berikut :

N.E. Algra menyatakan secara leksikal “*toerekenbaarheid*” berarti :

*Toerekenbaarheid* diartikan dapat dipertanggungjawabkan atas suatu perbuatan yang dapat di hukm atau dapat dipertanggungjawabkan kepada pelaku atas perbuatannya sendiri, apabila kesalahan (cq. Kesengajaan) dari pelakunya terbukti (unsur-unsur elementen) dan tidak terdapat alasan penghapusan hukuman.<sup>49</sup>

Martias Gelar Imam Radjo Mulano menyatakan :

*Toerekeningsvatbaarheid* diartikan kemampuan bertanggungjawab; kemampuan bertanggungjawab adalah salah satu unsur kesalahan, maka seseorang dapat dipertanggungjawabkan atas suatu perbuatan tertentu, seseorang dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan akalunya.<sup>50</sup>

---

<sup>46</sup> Roeslan Saleh, *Pemikiran-Pemikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana*, Cetakan Pertama, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982, hlm. 33.

<sup>47</sup> Ibid

<sup>48</sup> Penjelasan Pasal 34 RUU KUHP 2004.

<sup>49</sup> NE Algra, *Kamua Istilah Hukum Fockema Andreae*, Binacipta, Jakarta, 1982, hlm. 570.

<sup>50</sup> Martias Gelar Imam Radjo Mulano, *Pembahasan Hukum, Penjelasan Istilah Istilah Hukum Belanda*, Ghalia, Jakarta, 1982, hlm. 204.

Sudarto menyatakan ;

Dipidanya seseorang tidaklah cukup apabila orang itu telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum. Jadi meskipun perbuatan tersebut memenuhi delik dalam undang-undang dan tidak dibenarkan (*an objective breach of penal provision*), namun hal tersebut belum memenuhi syarat untuk penjatuhan pidana. Untuk penjatuhan pidana masih perlu adanya syarat untuk penjatuhan pidana. Untuk pemidanaan masih adanya syarat, bahwa orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau bersalah (*subjective guilt*). Dengan perkataan lain, orang tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya atau jika dilihat dari sudut perbuatannya, perbuatannya baru dapat dipertanggungjawabkan kepada orang tersebut.<sup>51</sup>

Moelyatno menyatakan :

Bahwa ajaran Kontrowicz, antara perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana, ada hubungan erat seperti halnya dengan perbuatan dan orang yang melakukan perbuatan, perbuatan pidana baru, mempunyai arti kalau disampingnya adalah pertanggungjawaban, sebaliknya tidak mungkin ada pertanggungjawaban jika tidak ada perbuatan pidana. Kesalahan adalah unsur, bahkan syarat mutlak bagi adanya pertanggungjawaban berupa pengenaan pidana. Sebab juga bagi masyarakat Indonesia berlaku atas asas tindak pidana jika tidak ada kesalahan; *geen straf zonder schuld, keine strafe ohne schuld*, atau dalam bahasa lainnya *actus non facit reum nisi mens sit rea* (*an act does not make person guilty unless his mind is guilty*). Adapun bukti bahwa asas ini berlaku ialah andaikata sekalipun dia tidak mempunyai kesalahan, niscaya hal itu dirasakan sebagai hal yang tidak adil dan tidak semestinya.<sup>52</sup>

Pembahasan mengenai pertanggungjawaban pidana setidaknya terdapat dua aliran yang selama ini dianut, yaitu aliran indeterminisme dan aliran determinisme. Kedua aliran tersebut membicarakan hubungan antara kebebasan kehendak dengan ada atau tidaknya kesalahan, sebagai berikut :

1. Kaum *indeterminise* (penganut *indeterminise*), yang pada dasarnya berpendapat, bahwa manusia mempunyai kehendak bebas dan ini merupakan sebab dari segala keputusan kehendak. Tanpa adanya kebebasan kehendak maka tidak ada kesalahan; apabila tidak ada kesalahan, maka tidak ada pencelaan, sehingga tidak ada pemidanaan.

---

<sup>51</sup> Sudarto, *Hukum Pidana I, Bahan Penyedia Bahan Kuliah FH Undip*, 1987, hlm. 85.

<sup>52</sup> Moelyatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1983, hlm. 22-23, sebagaimana dalam Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, Refika Aditama, Bandung, 2011, hlm. 155.

2. Kaum *determinis* (penganut *determinisme*) mengatakan, bahwa manusia tidak mempunyai kehendak bebas. Keputusan kehendak ditentukan sepenuhnya oleh watak (dalam arti nafsu manusia dalam hubungan kekuatan satu sama lain) dan motif-motif, ialah perangsang datang dari dalam atau dari luar yang mengakibatkan watak tersebut. Ini berarti bahwa seseorang tidak dapat dicela atas perbuatannya atau dinyatakan mempunyai kesalahan, sebab ia tidak punya kehendak bebas. Namun meskipun diakui bahwa tidak punya kehendak bebas, itu tidak berarti bahwa orang yang melakukan tindak pidana tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya.<sup>53</sup>

Indonesia sebagai penganut *civi law*, mengakui asas kesalahan sebagai satu-satunya asas dalam hal pertanggungjawaban pidana. Praktiknya, Indonesia juga mengakui adanya pengecualian terhadap asas tersebut. Hal ini terjadi karena perkembangan masyarakat yang sangat cepat menuntut diberlakukannya sebagai model atau sistem pertanggungjawaban pidana. Kecendrungan yang demikian itu, membuat perancang KUHP baru menganggap penting untuk mencantumkan bentuk atau model sistem pertanggungjawaban yang merupakan pengecualian dari asas kesalahan ke dalam KUHP Nasional. Penyimpangan terhadap asas kesalahan yang dicantumkan dalam konsep KUHP mendapat tanggapan pro dan kontra dari kalangan para ahli hukum. Schaffmeiste menganggap bahwa penyimpangan itu merupakan hal yang bertentangan dengan asas *mens-rea*.

Barda Nawawi Arief, menyatakan perkecualian atau penyimpangan dari suatu asas jangan dilihat semata-mata sebagai suatu pertentangan (kontradiksi), tetapi harus juga dilihat sebagai pelengkap (*complement*) dalam mewujudkan asas keseimbangan antara kepentingan pribadi dengan kepentingan masyarakat. Keseimbangan antara kedua kepentingan itulah yang oleh Barda Nawawi Arief dinamakan asas Monodualistik.<sup>54</sup>

---

<sup>53</sup> Sudarto, Op. Cit, hlm. 87.

<sup>54</sup> Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, PT Citra aditya Bakti 1996, hlm. 112-113.

## 2.8 Pengertian Turut Serta (*deelneming*)

Kata *deelneming* berasal dari kata *deelnemen* ( Belanda ) yang diterjemahkan dengan kata “menyertai” dan *deelneming* diartikan penyertaan.<sup>55</sup>

Penyertaan (*deelneming*) adalah pengertian yang meliputi semua bentuk turut serta/terlibatnya orang atau orang-orang baik secara psikis maupun fisik dengan melakukan masing-masing perbuatan sehingga melahirkan suatu tindak pidana.<sup>56</sup>

Satochid Kartanegara mengartikan *deelneming* apabila dalam suatu delik tersangkut beberapa orang atau lebih dari satu orang.<sup>57</sup>

Menurut doktrin, *deelneming* menurut sifatnya terdiri atas :

- a. *Deelneming* yang berdiri sendiri, yakni pertanggungjawaban dari tiap peserta dihargai sendiri-sendiri
- b. *Deelneming* yang tidak berdiri sendiri, yakni pertanggungjawaban peserta yang satu digantungkan pada perbuatan peserta lainnya.<sup>58</sup>

Masalah *deelneming* atau keturutsertaan itu oleh undang-undang telah diatur didalam Pasal 55 dan 56 KUHP. Akan tetapi apa yang disebut dengan dader itulah disebutkan oleh pembentuk undang-undang dalam Pasal 55 KUHP, sehingga tepatlah kiranya apabila pembicaraan ketentuan-ketentuan pidana dalam pasal-pasal 55 dan 56 KUHP itu disebut sebagai suatu pembicaraan mengenai masalah pelaku (*dader*) yang keturutsertaan (*deelneming*) dari

---

<sup>55</sup> Laden Marpaung, *Op.Cit*, hlm. 7

<sup>56</sup> Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian III*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2008, hlm. 77

<sup>57</sup> Laden Marpaung, *Op.Cit*, hlm. 77

<sup>58</sup> *Ibid*

pada disebut semata-mata sebagai mengenai keturutsertaan saja, yakni seperti yang sering dilakukan oleh para penulis Belanda.<sup>59</sup>

Disamping itu juga ditentukan dalam hal-hal mana pertanggungjawaban pidana dapat diperluas terhadap setiap orang yang membantu terjadinya delik. Tanpa adanya ketentuan tentang turut serta dalam KUHP, maka peserta membantu melakukan delik tidak dapat dihukum, karena dia sendirian (peserta) tidak melakukan suatu perbuatan yang memenuhi semua unsur-unsur delik seperti yang ditentukan oleh undang-undang. Oleh sebab itulah maka ketentuan tentang turut serta dibuat agar setiap orang yang bukan pembuat (peserta) dapat dimintai pertanggungjawaban secara pidana, walaupun perbuatan mereka sendiri tidak membuat semua unsur-unsur delik yang bersangkutan. Walaupun mereka bukan pembuat, mereka tetap dapat dituntut pertanggungjawaban atas dilaksanakan delik itu, karena tanpa turut sertanya mereka sudah tentu delik tersebut tidak mungkin terjadi. Inilah rasionya atau dasar pemikiran ajaran turut serta yang diatur dalam Pasal 55 KUHP.<sup>60</sup>

## **2.8. Bentuk-Bentuk Turut Serta**

Bentuk-bentuk *deelneming* atau keturutsertaan yang ada menurut ketentuan pidana dalam pasal 55 dan 56 KUHP itu adalah :

1. Pembuat/ Dander (Pasal 55) yang terdiri dari :
  - a. Pelaku (*plager*)
  - b. Yang menyuruh melakukan (*doenpleger*)
  - c. Yang turut serta (*medepleger*)
  - d. Penganjur (*uitlokker*)
2. Pembantu/*medeplichtige* (Pasal 55) yang terdiri dari :

---

<sup>59</sup> Domingo Siregar, Op.Cit, hlm.30

<sup>60</sup> *Ibid*, hlm. 30

- a. Pembantu pada saat kejahatan dilakukan
- b. Pelaku sebelum kejahatan dilakukan.<sup>61</sup>

Dalam pada itu perlu diketahui, bahwa disamping bentuk-bentuk keturutsertaan tersebut diatas itu, Kitab Undang-undang Hukum Pidana kita masih mengenal dua bentuk keturutsertaan lainnya, masing-masing :

- a. *Samenspanning* atau pemufakatan jahat sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 88 KUHP
- b. *Deelneming aan eene vereniging die tot oogmerk heeft het plegen van misdrijven* atau keturutsertaan dalam suatu perkumpulan yang bertujuan melakukan kejahatan-kejahatan sebagaimana yang telah diatur didalam Pasal 167 KUHP.<sup>62</sup>

Simons, di dalam ajaran mengenai keturutsertaan memberi pembagian lain yang dibuat olehnya :

1. *Zelfstandige deelneming* atau keturutsertaan yang berdiri sendiri, di dalam *zelfstandige deelneming* tindakan masing-masing peserta di dalam suatu tindak pidana itu diberi penilaian atau kualifikasi yang tersendiri, dan karena tindakannya masing-masing mereka diadili secara sendiri-sendiri
2. *Onzelfstandige deelneming* atau keturutsertaan yang tidak berdiri sendiri, di dalam *onzelfstandige deelneming* ini dapat tidaknya seorang peserta dihukum digantungkan pada peranannya di dalam tindak pidana yang telah dilakukan oleh seorang pelaku digantungkan pada kenyataan, apakah tindakan yang telah dilakukan oleh pelaku itu merupakan suatu tindak pidana atau bukan.<sup>63</sup>

Sebelum 1967 (*The Criminal Law Act*), ada 4 bentuk penyertaan, yaitu :

1. *A principal in the first degree* (pelaku tingkat pertama, pelaku utama/pembuat material, *actual offender*), ialah orang yang benar-benar melakukan tindak pidana itu sendiri, pembuat materiel, (*actual offender*).

---

<sup>61</sup> Teguh Prasertyo, *Op.Cit*, hlm. 205

<sup>62</sup> P.A.F Lamintang, *Op.Cit* , hlm. 601

<sup>63</sup> *Ibid*

2. *A principal in the second degree* (pelaku tingkat kedua, pembantu), ialah orang yang membantu pada saat atau sewaktu kejahatan sedang berlangsung, sering disebut juga *aiding and abetting*.
3. *An accessory the fact* (pembantu sebelum tindak pidana). Perbedaannya dengan bentuk kedua adalah bahwa *a principal in the second degree* diberikan pada saat tindak pidana dilakukan, sedangkan *an accessory the fact* bantuan diberikan sebelum melakukan tindak pidana, misalnya bentuk peralatan, atau membujuk.
4. *An accessory after the fact* (pembantu sesudah tindak pidana), ialah membantu pembuat setelah kejahatan dilakukan, seperti menyembunyikan, melepaskan, atau melindungi pelariannya.<sup>64</sup>

## 2.10. Pidana dan Pemidanaan

Sebelum membicarakan masalah jenis-jenis pidana yang dikenal orang dalam Hukum Pidana Indonesia, sebaliknya kita mengetahui terlebih dahulu yaitu tentang apa yang sebenarnya dimaksud dengan perkataan pidana itu sendiri.

Menurut van Hamel, arti dari pidana atau *straf* menurut hukum positif dewasa ini adalah suatu penderitaan yang bersifat khusus, yang telah dijatuhkan oleh kekuasaan yang berwenang untuk menjatuhkan pidana atas nama negara sebagai penanggung jawab dari ketertiban hukum umum bagi seorang pelanggar, yakni semata-mata karena orang tersebut telah melanggar suatu peraturan hukum yang harus ditegakkan oleh negara.<sup>65</sup>

Simons mengutarakan pidana atau *straf* adalah suatu penderitaan yang oleh undang-undang telah dikaitkan dengan pelanggaran terhadap suatu norma, yang dengan suatu putusan hakim telah dijatuhkan bagi seseorang yang bersalah.<sup>66</sup>

Algra Janssen telah merumuskan pidana atau *straf* adalah alat yang digunakan penguasa (hakim) untuk memperingatkan mereka yang telah melakukan suatu perbuatan yang tidak dapat dibenarkan. Reaksi dari penguasa tersebut telah mencabut kembali sebagian dari perlindungan yang seharusnya dinikmati oleh terpidana atas nyawa, kebebasan dan harta kekayaan, yaitu seandainya ia telah tidak melakukan suatu tindak pidana.<sup>67</sup>

Selain pengertian pidana ada juga yang dimaksud dengan pemidanaan. Menurut Sudarto perkataan pemidanaan itu adalah sinonim dengan perkataan penghukuman. Tentang hal tersebut

---

<sup>64</sup> Berlian Simarmata, *Op.Cit*, hlm. 14-15

<sup>65</sup> P.A.F. Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia*, Universitas Khatolik Parahyangan Fakultas Hukum, 1984, hlm. 47

<sup>66</sup> *Ibid*

<sup>67</sup> *Ibid*

beliau mengutarakan bahwa penghukuman itu berasal dari kata dasar hukum, sehingga dapat diartikan sebagai menetapkan hukum atau memutuskan tentang hukumannya. Penghukuman dalam perkara pidana, yang kerap kali sinonim dengan pidana atau pemberian atau penjatuhan pidana oleh hakim. Penghukuman dalam hal ini mempunyai makna yang sama dengan *sentence* atau *veroordeling*.<sup>68</sup>

Berbicara pidana dan pidana, maka, van Bemmelen berpikir lebih maju, yakni mengenai tujuan dari suatu pidana itu adalah ingin dicapai tujuan dari pidana itu sendiri.

Pada dasarnya terdapat tiga pokok pemikiran tentang tujuan ingin dicapainya suatu pidana yaitu :

- a. Untuk memperbaiki pribadi dari penjahat itu sendiri
- b. Untuk membuat orang semakin jera untuk melakukan kejahatan-kejahatan
- c. Untuk membuat penjahat-penjahat tertentu menjadi tidak mampu untuk melakukan kejahatan-kejahatan lain, yakni penjahat-penjahat yang dengan cara-cara lain sudah tidak dapat lagi diperbaiki.<sup>69</sup>

Simons berpendapat bahwa para penulis lama itu pada umumnya telah mencari dasar pembenaran dari suatu pidana pada tujuan yang lebih jauh dari suatu pembinaan, di samping melihat hakekat dari suatu pidana itu sebagai suatu pembalasan. Beliau juga merasa tujuan pidana itu adalah pembalasan atau *vergeldingsidee* dan membuat jera atau *afschrikkingssidee*.<sup>70</sup>

Stahl berpendapat bahwa tujuan dari pidana ada tiga adalah :

- a. Untuk melindungi tertib umum
- b. Untuk mencegah orang melakukan kejahatan dan
- c. Untuk membuat orang jadi jera untuk melakukan kesalahan.<sup>71</sup>

---

<sup>68</sup> *Ibid*, hlm.49

<sup>69</sup> *Ibid*, hlm. 23

<sup>70</sup> *Ibid*, hlm. 2

<sup>71</sup> *Ibid*, hlm. 27

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Ruang Lingkup Penelitian**

Dalam penelitian ini perlu ditegakkan batas-batas atau ruang lingkup penelitian. Batas-batas itu dibuat untuk menghindari penelitian tersebut menjadi mengambang sehingga tidak terarah. Sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas maka akan menjadi ruang lingkup penelitian ini adalah mengenai bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku yang dengan sengaja melakukan ledakan sehingga menimbulkan bahaya bagi umum sesuai putusan No 795/Pid.B/2010/PN. Kpj.

#### **3.2. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah penelitian normatif, yaitu metode penelitian yang mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat pada peraturan perundang-undangan dan putusan

pengadilan, yang berkaitan dengan tindak pidana dengan sengaja melakukan ledakan yang menimbulkan bahaya bagi umum dengan Putusan Pengadilan Negeri Kepajen No :795/PID.B/2012/PN.Kpj.

### **3.3 Bahan Hukum Penelitian**

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini :

#### **1. Bahan Hukum Primer**

Merupakan sumber data yang menggunakan referensi dari berbagai jenis buku-buku ataupun literatur dan juga peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.

#### **2. Bahan Hukum Skunder**

Merupakan bahan yang dapat dengan menggunakan penelitian terhadap suatu kasus, seperti halnya pada studi kasus putusan No 795/PID.B/2012/PN.Kpj, yang menjadi bahan penelitian skripsi.

#### **3. Bahan Hukum Tersier**

Merupakan bahan hukum yang memberi petunjuk dan penjelasan terhadap hukum primer dan hukum skunder seperti situs-situs internet, kamus umum.

### **3.4. Analisis Data**

Analisis data dan pembahasan yang dilakukan adalah secara analisa yuridis normatif dengan melakukan penelitian dari berbagai sumber bacaan yaitu : buku-buku, peraturan perundang-undangan, pendapat para sarjana, bahan kuliah yang relevan dengan permasalahan yang diteliti dan juga putusan No. 795/Pid.B/2012/PN.Kpj.

